

Tim Advokasi Uji Materi UU Pemilu
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIIYAH
Alamat: Kampus As-Syafiiyahdi Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12,
Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi.

Jakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yang Mulia,
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat.

Perihal: **Perbaikan Permohonan** Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[Perkara Nomor : 10/PUU-XVII/2019].

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Damrah Mamang, S.H., M.H.,
Syarif Fadillah, S.H., M.H.,
Habloel Mawadi, S.H., M.H.,
M. Jodi Santoso, S.H., M.H.
Latifah Fardhiyah, S.H.,
Merlina, S.H.,
Arifudin, S.H., M.H.,
Muhammad Fahrudin, S.H., M.H.,

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	10 / PUU- XVII / 20.19.
Hari	: ... Selasa
Tanggal	: ... 19 Feb 2019
Jam	: ... 11.55 WIB

masing-masing adalah advokat yang memilih domisili pada “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah,” beralamat di Kampus As-Syafiiyahdi Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa terlampir baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Ahmad Syauqi**
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 1505-1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah
Alamat : Kp Pengarengan RT 009 RW 012 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. (**Pemohon I**)
2. Nama : **Ammar Saifullah**
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 16-09-1995

2. Nama : **Ammar Saifullah**
 Tempat/Tglahir: Jakarta, 16-09-1995
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah
 Alamat : Jl. Warung Asem III RT 007 RW 004 Kelurahan Rawa Bunga
 Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (**Pemohon II**)

3. Nama : **Taufiqurrahman Arief**
 Tempat/Tglahir: Jakarta, 09-02-1994
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah
 Alamat : Jatikramat RT 002 RW 002 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan
 Bekasi Jatiasih, Kota Bekasi. (**Pemohon III**)

4. Nama : **Khairul Hadi**
 Tempat/Tglahir: Piobang, 30-11-1996
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah
 Alamat : Jl. Raya Rambutan No.90 RT.007 RW.003 Kelurahan
 Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.(**Pemohon IV**)

5. Nama : **Yun Frida Isnaini**
 Tempat/Tglahir: Bekasi, 16-06-1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah
 Alamat : Kp Rawa Bogo Jl. Swadaya No. 47 RT 004 RW 001 Kelurahan
 Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. (**Pemohon V**)

6. Nama : **Zhillan Zhalilan**
 Tempat/Tglahir: Jakarta, 14-08-1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah
 Alamat : Perum GriyaPhilia Setia Mulya 2 Blok03 RT 005 RW 008
 Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Taruma Jaya,
 Kabupaten Bekasi. (**Pemohon VI**)

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [selanjutnya disebut sebagai UU 7/2017, **Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, **Bukti P-2**] di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

7. Bahwa permohonan ini adalah permohonan Pengujian Pasal 299 ayat (1), dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
8. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon Mahkamah berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran “*the guardian of the constitution*” (pengawal konstitusi) dan “*the sole interpreter of the constitution*” (penafsir tunggal konstitusi).
2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “*organizational standing*” (legal standing).
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan

prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif.

4. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Permohonan Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [*vide* **Bukti P-1**], khususnya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [*vide* **Bukti P-2**].
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”.
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa semester 8 pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah.
 10. Bahwa Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa semester 6 pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah.
 11. Bahwa para Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah yang peduli dengan terselenggaranya Pemilihan Umum serta yang akan memberikan hak pilih dalam Pemilu Pasangan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 terhadap UUD 1945.
 12. Bahwa para Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap dunia politik dan demokrasi, khususnya mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasangan Presiden-Wakil Presiden kelak yang akan berlangsung secara jujur, adil, langsung bebas dan rahasia, serta terjaminnya kualitas demokrasi yang ideal dan juga substantif di Negara Indonesia.
 13. Bahwa para pemohon dalam kesehariannya menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Jakarta. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon

itu sejatinya merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam upaya membangun martabat berbangsa dan bernegara, agar tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjamin kepastian hukum dan menciptakan demokrasi yang substantif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini juga sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kualitas demokrasi yang sejalan dengan cita-cita berbangsa dan bernegara.

14. Kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian dari para pemohon adalah sebagai berikut:

14.1. Kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017.

Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan:“*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.*”

14.1.1. Bahwa norma yang dimuat dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 adalah **norma yang memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana untuk melaksanakan Kampanye.**”Bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada *Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkansebagai calon presiden dan wakil presiden untuk menggunakan hak melakukan Kampanye atau tidak menggunakan haknya.*

14.1.2. Bahwa hak Calon Presiden Petahana tersebut sulit dilaksanakan karena UU 7/2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk Calon Presiden Petahana. Pada sisi lain, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 UU 5/2018) dan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017).

14.1.3. Bahwa Jokowi sebagai “Calon Presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019. Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui “visi-misi Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin.”Bahwa Kampanye Calon Presiden petahana jika dilakukan di hari libur, maka para Pemohon memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Jokowi.

14.1.4. Bahwa hilangnya hak kampanye atau setidaknya Potensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana berdampak secara langsung terhadap hak Para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan *informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden*. Dengan demikian maka tidak diaturnya kampanye di hari libur untuk Calon Presiden Petahana secara nyata menghilangkan hak atau setidaknya berpotensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana untuk Kampanye sekaligus hilangnya hak dari Para Pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks “kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur dan kepentingan para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut” adalah erat terkait sebagai hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

14.2. Kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017.

Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 menyatakan: “*Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:*

c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.”

14.2.1. Bahwa warga negara berhak untuk dapatkan informasi secara benar dan jujur terhadap pelaksanaan survey atau jajak pendapat yang berkaitan dengan pemilihan umum termasuk sumber dana. Akan tetapi, undang-undang tidak memberi kewajiban lembaga survey atau jajak pendapat pelaksanaan survey atau jajak pendapat.

14.2.2. Bahwa pelaksanaan survey dan jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemungutan suara membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang banyak dan perlu dukungan dana yang sangat besar. Dalam konteks akademis, dibutuhkan kejujuran secara menyeluruh tidak hanya berkaitan dengan metode survey dan jajak pendapat, tetapi juga kejujuran berkaitan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana, serta sumber dana penyelenggaraan. Kejujuran kualitas dan kuantitas SDM pelaksana berpengaruh pada kualitas pelaksanaan termasuk metodologi dan pelaksanaannya, sementara sumber dana berpengaruh pada independensi. Keduanya (kejujuran kualitas dan kuantitas SDM, serta sumber dana penyelenggaraan) berpengaruh pada hasil survey dan jajak pendapat.

14.2.3. Bahwa hasil survey dan jajak pendapat yang dipublikasikan berdampak secara langsung pada persepsi publik tentang elektabilitas Peserta Pemilu. Dalam konteks ini, jika lembaga survey dan jajak pendapat tidak menyampaikan ke publik tentang sumber dana dan independensinya maka publik dalam perkara *a quo* termasuk Para Pemohon dirugikan atau setidaknya adanya potensi menderita kerugian konstitusional secara langsung karena tidak mendapatkan informasi yang benar. Bahwa Para Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi menderita kerugian konstitusional secara langsung jika terdapat lembaga survey dan jajak pendapat yang tidak transparan dan secara terselubung mengkampanyekan Peserta Pemilu / Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

14.2.4. Bahwa hak para pemohon untuk mengetahui secara jujur dan transparan terhadap kerja dan hasil kerja lembaga survey yang melakukan survey dan jajak pendapat sejalan dan merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dalam PUTUSAN No. 98/PUU-VII/2009, yang mana Mahkamah berbandapat bahwa :

“[3.16] Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.”

15. Bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan para akademisi adalah perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
16. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
17. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai

mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah, yang akan memberikan hak pilih dalam Pemilu Pasangan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 terhadap UUD 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian *a quodengan* batu uji ketentuan dalam UUD 1945, yaitu:

1). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”

2). Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”

3). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

4). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

III.1. KAMPANYE CALON PRESIDEN PETAHANA

Bahwa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan:

“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.”

1. Bahwa sebelum berlaku UU 7/2017 ada wacana Calon Presiden petahana atau Wakil Presiden petahana bila mengikuti Pemilu Pilpres dan ditetapkan sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden, maka yang sengkutan harus *mengambil cuti* sekalipun hak-hak protokol masih melekat, tetapi hanya dibatasi pada penggunaan fasilitas negara. Bahkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon

Presiden wajib mundur dari jabatan. Namun, di dalam pelaksanaan Pilpres 2019 dengan landasan hukum UU 7/2017 kemudian tidak diatur kewajiban *mundur ataupun cuti* bagi Joko Widodo sebagai Calon Presiden petahana.

2. Bahwa pada sisi lain, Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017 menentukan dalam pelaksanaan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Pasal 300 UU 7/2017 menyebutkan:

“Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Pasal 301 UU 7/2017 menyebutkan:

“Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.”

3. Bahwa UU 7/2017 mengatur pelaksanaan kampanye bagi Calon Presiden petahana yang kontradiktif. Pada satu sisi memberikan hak kepada Calon Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye (Pasal 299 ayat (1)). Pada sisi lain, Calon Presiden petahana yang masih menjabat sebagai Presiden R.I. harus tunduk pada kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017).
4. Bahwa jika tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka ketentuan Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017 tersebut mengurangi dan bahkan menghilangkan hak yang diberikan kepada Calon Presiden Petahana. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan “kampanye” bagi Jokowi karena kesibukan sebagai Presiden tidak mengenal batas waktu. Oleh karena itu, demi keadilan, maka harus diatur agar **“Presiden dapat melakukan kampanye di waktu libur”**.
5. **Bahwa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.**

(1). Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”

Bahwa satu unsur “Negara Hukum” adalah penghormatan terhadap “Hak Asasi”, yaitu termasuk di dalamnya “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres” dengan status petahana” sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017, bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”*.

Bahwa penghormatan terhadap “Hak Asasi” sebagai satu unsur “Negara Hukum” dapat dimanifestasikan dalam frasa bahwa, “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.

(2). Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:*“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”*

Bahwa terhadap prinsip “adil” dalam pelaksanaan Pemilu di dalamnya harus termasuk adil memberikan kesempatan bagi “Calon Presiden-Wakil Presiden dengan status petahana” untuk diberi waktu kampanye diluar hari kerja. Tidak ada aturan waktu kampanye diluar hari kerja bagi “Calon Presiden-Wakil Presiden dengan status petahana” bertentangan dengan prinsip adil dalam Pasal 22E UUD 1945.

Bahwa tidak diaturnya pelaksanaan kampanye di hari libur bertentangan dengan prinsip “adil” dalam pelaksanaan Pemilu karena Calon Presiden Petahana tidak diberi hak yang sama untuk melaksanakan kampanye karena harus tunduk pada ketentuan Pasal 300 (kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara) dan tunduk pada ketentuan Pasal 301 UU 7/2017 yaitu memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Bahwa ketidakadilan demikian secara langsung berdampak pada hak warga negara untuk menghadiri kampanye dan paparan visi, misi, dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak adanya kesempatan yang sama dan tidak adanya informasi seimbang yang diterima warga negara merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan merugikan hak warga negara.

Sebagai penerapan prinsip “adil” dalam Pasal 22E UUD 1945 dapat dimanifestasikan dalam frasa, bahwa “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.”

(3). Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Bahwa terhadap frasa “persamaan di muka hukum” dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pemilu, di mana harus diberi hak yang sama bagi “Calon Presiden-Wakil Presiden dengan status petahana” untuk kampanye diluar hari kerja.

Dengan adanya pengaturan demikian, maka tercipta lah “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” bagi semua Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2019. Para Pemohon dan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

(4). Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: *‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.’*

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Bahwa dengan tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka “Calon Presiden petahana” tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan visi misi dan program kampanye karena UU 7/2017 tidak mengatur cuti bagi Calon Presiden Petahana dan adanya ketentuan Pasal tersebut mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300) serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017).

Oleh karena itu, beralasan hukum, bila para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir terhadap permohonan *a quo*, yaitu agar frasa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*” ditafsir sebagai “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana*” agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, dikarenakan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden petahana.

III.2. TRANSPARANSI SURVEY DAN JAJAK PENDAPAT PEMILU

Bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi .

Bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 menyatakan:

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
c. *survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.*”

1. Bahwa survey dan jajak pendapat merupakan hal positif dalam masyarakat demokratis khususnya pada masa pemilu. Perkembangan demokratisasi, didukung sepenuhnya oleh kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi, serta kebebasan untuk memperoleh informasi. Baik secara akademis maupun non-akademis, yang disiarkan media pers maupun dengan media lain, maka kebebasan demikian di ranah publik menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang (*checks and balances*). jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. (**vide Putusan Mahkamah Konsitusi No. 9/PUU-VII/2009 angka [3.17] dan angka [3.18]**).
2. Bahwa pelaksanaan survei terhadap elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perlu diperjelas asal sumber dana survey agar tidak menimbulkan polemik **“mengapa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu senantiasa unggul dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya, padahal survey lainnya memperlihatkan kecenderungan sebaliknya”**. Sehingga dipertanyakan apakah hasil survey sudah diarahkan untuk memberi citra bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemesan survey mengungguli Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnnya. Oleh karena itu perlu diungkapkan kepada publik, selain metodologi survey, maka harus diungkapkan juga penyanggah dana survey tersebut.
3. Bahwa substansi jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara bagi pemilu dan proses demokrasi sebagai mana diuraikan di atas menjadi hilang jika lembaga survey dan jajak pendapat tidak menjunjung prinsip jujur.
4. Bahwa untuk menghindari polemik dan upaya untuk menghilangkan praktik kampanye terselebung serta menjaga kredibilitas lembaga survey, jajak pendapat, dan penghitungan cepat, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Setidaknya terdapat dua

putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan survey, jajak pendapat, penghitungan cepat yaitu

Putusan No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 98/PUU-VII/2009.

4.a). Putusan No. 9/PUU-VII/2009

Bahwa dalam Putusan No. 9/PUU-VII/2009, menegaskan adanya fakta bahwa lembaga survey, jajak pendapat, dan penghitungan cepat menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu. Kondisi demikian sudah menjadi pengetahuan umum. Dalam Putusan No. 9/PUU-VII/2009 angka [3.24], Mahkamah Berpendapat bahwa:

“[3.24] Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu.....”

4.b).Putusan No. 98/PUU-VII/2009.

Bahwa Kewajiban lembaga survey, jajak pendapat, dan penghitungan cepat untuk menyampaikan (sekaligus menjadi hak warga negara untuk mengetahui sumber pendanaan ke public merupakan amanah putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-VII/2009. Secara jelas dalam Putusan No. 98/PUU-VII/2009 pada angka [3.16], Mahkamah perbendapat bahwa :

“[3.16] Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.”

5. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan No. 98/PUU-VII/2009 pada angka [3.16] dengan jelas memberikan kemungkinan pelaksanaan survey dan penghitungan cepat, yaitu: (1) survei dan penghitungan cepat dapat bersifat independen yang menjaga netralitas, dan (2) survei dan penghitungan cepat untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Untuk itu maka hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.”
6. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan No. 98/PUU-VII/2009 tidak dijalankan oleh pembuat undang-undang. Terdapat pengaturan yang berbeda antara pengaturan untuk lembaga survey dan jajak pendapat (Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017) dan pengaturan untuk penghitungan cepat (Pasal 449 ayat (4) UU 7/2009).

Bahwa terhadap pelaksanaan survey dan jajak pendapat tidak diatur kewajiban menyampaikan/memberitahukan sumber dana. Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 menyatakan:

*“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.”*

Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan. Pasal 449 ayat (4) UU 7/2009 menyebutkan:

“(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.”

7. Bahwa dengan tidak ada aturan kewajiban kepada lembaga survey dan jajak pendapat pelaksanaan survey dan jajak pendapat jelas-jelas tidak menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

III.2.2. PASAL 448 AYAT (2) HURUF C UU7/2017 BERTENTANGAN UUD NRI TAHUN 1945.

(1). Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan ***“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”***

Bahwa konsep negara hukum dapat dimaknai kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum. (Rukmana Amanwinata, 1996: hlm. 125). Berdasarkan pemikiran demikian maka dalam negara hukum semua tindakan pemerintahan bersumber dari hukum. Putusan Pengadilan termasuk di dalamnya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sumber hukum yang mengikat.

Bahwa dalam konteks Pelaksanaan Kampanye Calon Presiden Petahana, maka pengaturan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 yang menyatakan ***“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu”*** tidak hanya bertentangan Konstitusi tetapi juga tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan No. 98/PUU-VII/2009 .

Bahwa selain hal tersebut unsur ***“Negara Hukum”*** adalah penghormatan terhadap ***“Hak Asasi”***, yaitu termasuk hak untuk mendapat informasi secara jujur dan adil terkait survey tentang elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa satu unsur ***“Negara Hukum”*** adalah penghormatan terhadap ***“Hak Asasi”***, yaitu termasuk hak untuk mendapat informasi secara jujur dan adil terkait survey tentang elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dengan tidak ada aturan yang memberikan kewajiban kepada lembaga survey dan jajak pendapat untuk menyampaikan/mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan sumber dana pelaksana kegiatan survei dan jajak pendapat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945.

(2). Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 bertentangan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ***“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”***

Bahwa terhadap prinsip ***“jujur”*** dalam pelaksanaan Pemilu di dalamnya mencakup kejujuran lembaga survey dan jajak pendapat menyampaikan sumber dana dan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan survey dan jajak pendapat berkaitan dengan pilpres. Bahwa survey dan jajak pendapat mempunyai nilai positif bagi pemilu dan demokrasi jika dilakukan secara

jujur dan adil. Independensi dan transparansi lembaga survey dan jajak pendapat sangat dibutuhkan.

Bahwa Lembaga survey dan jajak pendapat harus memberikan informasi yang benar terhadap warga pemilih. Tidak semua lembaga survey dan jajak pendapat Independensi tetapi dimungkinkan menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu. Kondisi demikian sudah menjadi pengetahuan umum bahkan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi membenarkan kemungkinan adanya survey dan/atau jajak pendapat pesanan. Dalam Putusan No. 9/PUU-VII/2009 angka [3.24], Mahkamah yang intinya berpendapat bahwa: *Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu.....”*

Bahwa hak warga negara untuk mengetahui sumber dana dan kewajiban lembaga survey dan jajak pendapat untuk menyampaikan sumber pendanaan ke public *secara jujur dan transparan* sejalan dan amanah putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 98/PUU-VII/2009 pada angka [3.16] yang intinya menyatakan bahwa survey dan jajak pendapat yang dilakukan *untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.*

Bahwa untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel maka sudah seharusnya pelaksanaan survey dan/atau jajak pendapat baik yang independen maupun yang merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta pemilu harus mengungkapkan penyandang dana kepada masyarakat. Merupakan hak bagi warga negara untuk mengetahui secara jujur dan transparan semua hal yang berkaitan dengan survey dan jajak pendapat termasuk sumber dana,

Bahwa tidak diaturnya kewajiban bagi lembaga survey dan jajak pendapat untuk menyampaikan sumber dana dan independensinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

(3). **Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 bertentangandengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan**“*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Bahwa UU 7/2017 mengatur hal yang berbeda berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga yang melaksanakan survey, jajak pendapat, dan penghitungan cepat untuk menyampaikan sumber dana, metodologi yang digunakandengan lembaga yang melakukan dan mempublikasikan hasil penghitungan cepat.

Bahwa Terhadap pelaksanaan penghitungan cepat, Pasal 449 ayat (4) UU 7/2009 menyebutkan:

“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.”

Bahwa terhadap survey dan jajak pendapat, UU7/2017 tidak mewajibkan kepada lembaga dan/atau penyelenggaraan survey dan/atau jejak pendapat untuk mempublikasikan sumber *sumber dana, metodologi yang digunakan.*

Bahwa pengaturan yang dualisme dan diskriminatif tersebut bertentangandengan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan**“*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

(4). **Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 bertentangandengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan** ‘*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*’

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Bahwa dalam pemilihan umum, implementasi hak tersebut harus dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip jujur dan adil yang ditur dalam **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan kampanye Pemilihan umum. Bahwa tidak diaturnya kewajiban bagi survey dan jajak Pendapat

untuk menyampaikan sumber dananya ke public secara transparan maka secara nyata Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Pasal 448 ayat (2) huruf c UU7/2017 yang menyatakan :

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.”

ditafsir sebagai :

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan:

2.1. Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang jika frasa *“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”* tidak ditafsir sebagai *“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana”*;

2.2. Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu”* tidak ditafsir sebagai *“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan”.*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami,

Kuasa Hukum,



Damrah Mamang, S.H.,M.H.



Habloel Mawadi, S.H.,M.H.



Latifah Fardhiyah, S.H.,



Arifudin, S.H.,M.H.



Syarif Fadillah, S.H.,M.H.,



M. Jodi Santoso, S.H.,M.H.



Merlina, S.H.



Muhammad Fahrudin, S.H.,M.H.